



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR KECAMATAN
BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
PERIODE 2019 - 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, telah dilakukan Rapat Pleno sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 13/PK.01-BA/1404/KPU-Kab/III/2019 tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2019-2024 tanggal 5 Maret 2018 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 14/PK.01-BA/1404/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Koordinator Wilayah Kecamatan Bagi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 5 Maret 2018;
- b. bahwa pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi dan Koordinator kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan berdasarkan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1170/ORT.02-SD/04/KPU/X/2018, tanggal 2 Oktober 2018 Perihal : Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Pembagian Divisi Dan Koordinator Kecamatan Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2019 – 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911).

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 12/PK.01-BA/1404/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Periode 2019-2024, tanggal 5 Maret 2018;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 13/PK.01-BA/1404/KPU-Kab/III/2019 tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2019-2024, tanggal 5 Maret 2018;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 14/PK.01-BA/1404/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Koordinator Wilayah Kecamatan Bagi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 5 Maret 2018;
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor : 1170/ORT.02-SD/04/KPU/X/2018, tanggal 2 Oktober 2018 Perihal : Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRA GIRI HILIR TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR KECAMATAN BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRA GIRI HILIR PERIODE 2019 – 2024

- KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi dan Koordinator Kecamatan Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2019 – 2024.
- KEDUA : Pembagian Divisi dan Koordinator Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, baik yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 8 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. HERDIAN ASMI

Salinan sesuai dengan aslinya,



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,

Hamsani

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Indragiri Hilir

Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/III/2019

Tentang

PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR
KECAMATAN BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERIODE 2019 – 2024

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR KECAMATAN BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERIODE 2019 – 2024

NO	NAMA DIVISI DAN URAIAN TUGASNYA	NAMA KOMISIONER DAN KEDUDUKAN DALAM DIVISI	KOORDINATOR KECAMATAN
1	2	3	4
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Kebijakan dalam : 1. Administrasi Perkantoran, kerumah-tangan dan kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban keuangan; 5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik PEMILU.	1. H. HERDIAN ASMI, SH, MH (Ketua) 2. ZULKIFLI, S.Pt (Wakil)	1. Tembilahan; 2. Tembilahan Hulu; 3. Tempuling; dan 4. Kempas.
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan Kebijakan dalam : 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi Partai Politik dan DPD; 3. Pencalonan peserta PEMILU; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi	1. NAHRAWI, S.Ag (Ketua) 2. Hj. HASNI NOVRIANA, SE, M.Si (Wakil)	1. Keritang; 2. Kemuning; 3. Rete; dan 4. Sungai Batang.

	<p>penghitungan suara;</p> <p>5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil PEMILU dan pemilihan;</p> <p>6. Pelaporan dana kampanye;</p> <p>7. PAW Anggota DPRD.</p>		
3.	<p>Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM</p> <p>Kebijakan dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi ke-PEMILU-an; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye PEMILU dan Pemilihan; 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi; 6. Kerjasama antar lembaga; 7. PAW Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Rekrutmen Badan <i>ad-hock</i>; 9. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11. Diklat dan pengembangan SDM; 12. Penelitian dan pengembangan ke-PEMILU-an; 13. Pengelolaan dan pembinaan SDM. 	<p>1. Hj. HASNI NOVRIANA, SE, M.Si (Ketua)</p> <p>2. SYAMSUL (Wakil)</p>	<p>1. Pelangiran;</p> <p>2. Teluk Belengkong;</p> <p>3. Kateman; dan</p> <p>4. Pulau Burung.</p>
4.	<p>Divisi Perencanaan, Data dan Informasi</p> <p>Kebijakan dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan program dan anggaran; 2. Evaluasi, penelitian dan pengkajian PEMILU; 3. Penyusunan program dan anggaran; 	<p>1. ZULKIFLI, S.Pt (Ketua)</p> <p>2. NAHRAWI, S.Ag (Wakil)</p>	<p>1. Batang Tuaka;</p> <p>2. Gaung Anak Serka;</p> <p>3. Gaung; dan</p> <p>4. Mandah.</p>

	4. Evaluasi, penelitian dan pengkajian PEMILU; 5. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran; 6. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 7. Sistem informasi yang berkaitan dengan Tahapan PEMILU; 8. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 9. Pengelolaan informasi; 10. Pengelolaan dan penyajian data hasil PEMILU Nasional; 11. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).		
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan Kebijakan dalam : 1. Pembuatan rancangan Keputusan; 2. Telaah dan advokasi hukum; 3. Dokumentasi dan publikasi hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil PEMILU; 6. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik.	1. SYAMSUL (Ketua) 2. H. HERDIAN ASMI, SH, MH (Wakil)	1. Kuala Indragiri; 2. Concong; 3. Tanah Merah; dan 4. Enok.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. HERDIAN ASMI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,

Hamsani

